



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 985 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA
KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 971/PK.01-BA/5108/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd



I Nyoman Budiada

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULELENG
 NOMOR 985 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN SUKASADA
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	I PUTU SUDARSANA	LAKI-LAKI	AMBENGAN
2	MADE ENDI MARDANA	LAKI-LAKI	AMBENGAN
3	KETUT LIA DIANI	PEREMPUAN	AMBENGAN
4	PUTU ASTAWA	LAKI-LAKI	GITGIT
5	NI PUTU SUTARMINI	PEREMPUAN	GITGIT
6	GEDE EKA PRAWIRA	LAKI-LAKI	GITGIT
7	NYOMAN JAYA ANTARA,A.MD.KOM	LAKI-LAKI	KAYUPUTIH
8	I MADE RUDY ADNYANA	LAKI-LAKI	KAYUPUTIH
9	GEDE AGUS MAS SUPRIADI	LAKI-LAKI	KAYUPUTIH
10	I GUSTI NGURAH EKA SWARTANA	LAKI-LAKI	PADANGBULIA
11	NI LUH AYATI	PEREMPUAN	PADANGBULIA
12	I KADEK IRA DAMAWAN	LAKI-LAKI	PADANGBULIA
13	FRIDA FATRICIA	PEREMPUAN	PANCASARI
14	I KETUT BUDINA	LAKI-LAKI	PANCASARI
15	GEDE SUPALA	LAKI-LAKI	PANCASARI
16	I GEDE ARDANA	LAKI-LAKI	PANJI
17	NYOMAN MARSAJAYA	LAKI-LAKI	PANJI
18	I GEDE AGUS SUASTIKA	LAKI-LAKI	PANJI
19	KOMANG UKIR TIRTA YASA	LAKI-LAKI	PANJI ANOM
20	I KETUT LANA	LAKI-LAKI	PANJI ANOM

21	NI KOMANG AYU SAWITRI WIDIANTARI	PEREMPUAN	PANJI ANOM
22	PUTU ARDI WIGUNA	LAKI-LAKI	PEGADUNGAN
23	PUTU MASTIKA DANA	LAKI-LAKI	PEGADUNGAN
24	NYOMAN AGUS SUSANTA	LAKI-LAKI	PEGADUNGAN
25	ALMAN RAHADI	LAKI-LAKI	PEGAYAMAN
26	MOH MARFAIN	LAKI-LAKI	PEGAYAMAN
27	AGUS JIBRAIL	LAKI-LAKI	PEGAYAMAN
28	KADEK ANDILA KERTHA SUBAGIA	LAKI-LAKI	SAMBANGAN
29	NYOMAN ADI PURNAWAN	LAKI-LAKI	SAMBANGAN
30	PUTU JUNIA PATRISIA PRATINI	PEREMPUAN	SAMBANGAN
31	I GEDE GANADIPA	LAKI-LAKI	SELAT
32	PUTU SONYANA	LAKI-LAKI	SELAT
33	I KOMANG RENTEN	LAKI-LAKI	SELAT
34	GEDE YOGISTIA	LAKI-LAKI	SILANGJANA
35	LUH KOMING FEBRIANA SUJIWANINGSIH	PEREMPUAN	SILANGJANA
36	WAYAN EDI SUPARMAN	LAKI-LAKI	SILANGJANA
37	PUTU ARYA KUSUMA ADI PUTRA	LAKI-LAKI	SUKASADA
38	LUH PUTU ARSITANINGSIH	PEREMPUAN	SUKASADA
39	KETUT YULI WIDIASARI	PEREMPUAN	SUKASADA
40	NYOMAN SUMERTA	LAKI-LAKI	TEGALLINGGAH
41	SAFRUDDIN JAMIL	LAKI-LAKI	TEGALLINGGAH
42	SAIFUDDIN ZUHRI	LAKI-LAKI	TEGALLINGGAH
43	MADE ANTARA	LAKI-LAKI	WANAGIRI
44	I KADEK SUADNYANA	LAKI-LAKI	WANAGIRI
45	KADEK PERI MULIADA	LAKI-LAKI	WANAGIRI

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

